



**PUTUSAN**

Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aldhi Caesarisandi Putra Bin H. Muhadi Daman  
Tempat lahir : Jember  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /18 November 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumahan Griya Mangli Indah Blok B/14, Kel. Mangli, Kec. kaliwates, Kab. Jember  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aldhi Caesarisandi Putra Bin H. Muhadi Daman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Naniek Sudiarti,S.H.,dk, Penasihat Hukum pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember berkedudukan di Jl.Kalimantann No.37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, Berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2022 Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDHI CAESARISANDI PUTRA BIN H. MUHADI DAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (Satu miliar rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah tas warna hitam-coklat.
  - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru berikut sim cardDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Aldhi Caesarisandi Putra Bin H. Muhadi Daman pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau masih dalam tahun 2022,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan raya yang berada di Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas Terdakwa Aldhi Caesarisandi Putra Bin H. Muhadi Daman memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menghubungi Saksi JOVIS FANIBA ALBANSYAH melalui chat dengan berkata "Ada barangnya?" dan Saksi JOVIS menjawab "Ya ada, ok tunggu" kemudian Saksi JOVIS FANIBA ALBANSYAH meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian sabu-sabu ke rekening BCA milik Saksi JOVIS FANIBA ALBANSYAH sebesar Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) dan diminta untuk menunggu
- Bahwa setelah itu Saksi JOVIS FANIBA ALBANSYAH memandu Terdakwa melalui telepon untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan di dekat tiang depan yang berada di Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (Satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (Nol koma nol dua) gram didalam tas namun tas tersebut tertinggal di cafe milik Terdakwa sehingga Terdakwa meminta Saksi RETNO DEWI LARASATI selaku karyawan kafe untuk mengantarkan tas tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Pos Satpam Perumahan Griya Mangli tepatnya di Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember saat Terdakwa baru menerima tas dari Saksi RETNO DEWI LARASATI, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi JOVIS FANIBA ALBANSYAH sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa barang bukti yang diperoleh berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam-coklat dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru berikut sim card, yang disita dari Terdakwa.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Jmr



- Bahwa dari barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa telah disisihkan berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu, untuk di uji pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diperoleh kesimpulan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 09375/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yaitu bukti :

- Nomor : 19561/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,032$  gram.
- Nomor : 19562/2022/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram.

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
19561/2022/NNF dan 19562/2022/NNF	(+) <i>Positif</i> <i>Narkotika</i>	(+) <i>Positif</i> <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

- 19561/2022/NNF dan 19562/2022/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Aldhi Caesarisandi Putra Bin H. Muhadi Daman Sabtu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di depan perumahan griya mangli Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Saksi ANGGA PRIMANANDA dan Saksi BERLIYANDI YOLAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tranSaksi narkotika yang terjadi di sekitar perumahan griya mangli kemudian atas informasi tersebut Saksi ANGGA PRIMANANDA dan Saksi BERLIYANDI YOLAN melakukan penyelidikan dan mendapati Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang menerima sebuah tas dari Saksi RETNO DEWI LARASATI.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam-coklat dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru berikut sim card.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi JOVIS FANIBA ALBANSYAH pada Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib kemudian disimpan oleh Terdakwa di dalam tas miliknya namun sempat tertinggal di kafe milik Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh karyawan kafe yaitu Saksi RETNO DEWI LARASATI yang tidak mengetahui isi tas tersebut untuk mengantar tas tersebut kepada Terdakwa di depan perumahan griya mangli dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Jember.
- Bahwa dari barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa telah disisihkan berupa 1 (satu) Bahwa dari barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa telah disisihkan berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu, untuk di uji pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diperoleh kesimpulan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 09375/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yaitu bukti :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 19561/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,032$  gram.
- Nomor : 19562/2022/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram.

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
19561/2022/NNF dan 19562/2022/NNF	(+) <i>Positif</i> <i>Narkotika</i>	(+) <i>Positif</i> <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

- 19561/2022/NNF dan 19562/2022/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ANGGA PRIMANANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi BERLIYANDI YOLAN P pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di depan Pos Satpam Perumahan Griya Mangli Indah tepatnya di Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membeli / menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat;
  - Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu)



plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (Satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari membeli kepada Saksi JOFIS dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi JOFIS dan memesan narkotike jenis sabu-sabu kemudian Saksi JOFIS meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang ke rekening milik Saksi JOFIS sebesar Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil sabu-sabu yang diletakkan didepan gang dekat tiang listrik yang berada di Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember dengan dipandu melalui telapon oleh Saksi JOFIS;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi JOFIS sebanyak 4 (Empat) kali untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi JOFIS menjual narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa pernah ditawari dan pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa waktu ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (Nol koma nol dua) gram, 1 (Satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah tas warna hitam-coklat dan 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna biru berikut sim card, yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **BERLIYANDI YOLAN P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ANGGA PRIMANANDA pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di depan Pos Satpam Perumahan Griya Mangli Indah tepatnya di Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membeli / menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kajadian tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (Satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari membeli kepada Saksi JOFIS dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi JOFIS dan memesan narkotike jenis sabu-sabu kemudian Saksi JOFIS meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang ke rekening milik Saksi JOFIS sebesar Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil sabu-sabu yang diletakkan didepan gang dekat tiang listrik yang berada di Kel. Kebonsari, Kec. Summersari, Kab. Jember dengan dipandu melalui telapon oleh Saksi JOFIS;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi JOFIS sebanyak 4 (Empat) kali untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi JOFIS menjual narkoba jenis sabu-sabu karena Terdakwa pernah ditawari dan pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa waktu ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (Nol koma nol dua) gram, 1 (Satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah tas warna hitam-coklat dan 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna biru berikut sim card, yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

### 3. JOFIS FANIBA ALBANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan depan gang yang berada di Kel. Kebonsari, Kec. kaliwates, Kab. Jember telah menyerahkan tas kepada Terdakwa yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi dengan cara awalnya Saksi meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian sabu-sabu ke rekening milik Saksi sebesar Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi mengambil uang tersebut dan ditambah sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi membeli sabu-sabu kepada DAYAT (dalam lidik) sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sabu-sabu tersebut Saksi bagi 2 (Dua) bagian setelah itu sebagian Saksi serahkan kepada Terdakwa dengan cara meranjaunya yakni Saksi meletakkan sabu-sabu di dekat tiang listrik pinggir jalan raya depan gang yang berada di Kel. Kebonsari, Kec. Summersari, Kab. Jember

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa dan memandu ke lokasi untuk mengambil sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi dapat mencarikan sabu-sabu karena sebelumnya Saksi pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi sekitar 3 (Tiga) kali untuk dikonsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya yang berada di Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember telah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Jofis Faniba Albansyah;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di depan Perumahan Griya Mangli tepatnya di Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember karena telah memiliki / menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi JOFIS melalui chat dengan berkata "Ada barangnya?" dan Saksi JOFIS menjawab "Ya ada, ok tunggu" kemudian Saksi JOFIS meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian sabu-sabu ke rekening BCA milik Saksi JOFIS sebesar Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) dan diminta untuk menunggu setelah itu Saksi JOFIS memandu Terdakwa melalui telepon dan memandu Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang diletakkan di dekat tiang depan yang berada di Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (Satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam tas;
- Bahwa kemudian tas tersebut tertinggal di cafe milik Terdakwa sehingga Terdakwa meminta Saksi Retno Dewi Larasati selaku karyawan kafe untuk mengantarkan tas tersebut kepada Terdakwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Pos Satpam Perumahan Griya Mangli tepatnya di Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember saat Terdakwa baru menerima tas dari Saksi RETNO berhasil ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi JOFIS sebanyak 4 (Empat) kali untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi JOFIS menjual narkoba jenis sabu-sabu karena Terdakwa pernah ditawari;
- Bahwa sebelumnya Saksi RETNO tidak mengetahui jika didalam tas tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa waktu ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (Nol koma nol dua) gram, 1 (Satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah tas warna hitam-coklat dan 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna biru berikut sim card, yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa narkoba jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah tas warna hitam-coklat.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru berikut sim card.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di depan Perumahan Griya Mangli tepatnya di Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember karena telah memiliki / menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya yang berada di Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember telah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Jofis Faniba Albansyah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi JOFIS melalui chat kemudian Saksi JOFIS meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian sabu-sabu ke rekening BCA milik Saksi JOFIS sebesar Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) dan diminta untuk menunggu setelah itu Saksi JOFIS memandu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Terdakwa melalui telepon dan memandu Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang diletakkan di dekat tiang depan yang berada di Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (Satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam tas;

- Bahwa kemudian tas tersebut tertinggal di cafe milik Terdakwa sehingga Terdakwa meminta Saksi Retno Dewi Larasati selaku karyawan kafe untuk mengantarkan tas tersebut kepada Terdakwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Pos Satpam Perumahan Griya Mangli tepatnya di Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember saat Terdakwa baru menerima tas dari Saksi RETNO berhasil ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi JOFIS sebanyak 4 (Empat) kali untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (Satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (Nol koma nol dua) gram, 1 (Satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah tas warna hitam-coklat dan 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna biru berikut sim card;
  - Bahwa diperoleh kesimpulan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 09375/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yaitu bukti :
    - Nomor : 19561/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,032$  gram.
    - Nomor : 19562/2022/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram.

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
19561/2022/NNF dan 19562/2022/NNF	(+) <i>Positif</i> <i>Narkotika</i>	(+) <i>Positif</i> <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

- 19561/2022/NNF dan 19562/2022/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- .....
- .....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Setiap orang

2 Tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Aldhi Caesarisandi Putra Bin H. Muhadi Daman yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Jmr



**Ad.2. Unsur "Tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1"**

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta – fakta di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas Terdakwa Aldhi Caesarisandi Putra Bin H. Muhadi Daman memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menghubungi Saksi Jovis Faniba Albansyah melalui chat dengan berkata "Ada barangnya?" dan Saksi JOVIS menjawab "Ya ada, ok tunggu" kemudian Saksi JOVIS FANIBA ALBANSYAH meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian sabu-sabu ke rekening BCA milik Saksi Jovis Faniba Albansyah sebesar Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) dan diminta untuk menunggu setelah itu Saksi JOVIS FANIBA ALBANSYAH memandu Terdakwa melalui telepon untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan di dekat tiang depan yang berada di Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (Satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (Nol koma nol dua) gram didalam tas namun tas tersebut tertinggal di cafe milik Terdakwa sehingga Terdakwa meminta Saksi RETNO DEWI LARASATI selaku karyawan kafe untuk mengantarkan tas tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Pos Satpam Perumahan Griya Mangli tepatnya di Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember saat Terdakwa baru menerima tas dari Saksi RETNO DEWI LARASATI, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember. dTerdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi JOVIS FANIBA ALBANSYAH sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperoleh berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam-coklat dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru berikut sim card, yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uji pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diperoleh kesimpulan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 09375/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bukti : Nomor : 19561/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,032 gram. Nomor : 19562/2022/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal putih dengan berat netto kurang lebih 0,015 gram dengan hasil *Positip Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam-coklat, dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru berikut sim card yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldhi Caesarisandi Putra Bin H. Muhadi Daman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak tau melawan hukum membeli, menerima, Narkoba Golongan 1";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa narkoba jenis sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah tas warna hitam-coklat;
  - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru berikut sim card;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.